ASLi

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diselesaikan pada waktunya.

Perjanjian Kinerja ini merupakan Perjanjian Kinerja ini merupakan Perjanjian Kinerja antara Pejabat Esselon II dengan Gubernur Lampung, Pejabat Esselon III dengan Pejabat Esselon II dan Pejabat Esselon IV dengan Pejabat Esselon III, untuk pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan disusun berdasarkan indikator pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dari Dokumen Perjanjian Kinerja ini dapat diperoleh suatu gambaran kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung dalam melaksanakan program kegiatan serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Telukbetung, Januari 2023

KEPALA DINAS,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II

2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II

2.2 Lampiran Perjanjian Kinerja Eselon II

BAB III PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON II

Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris/ Kabid/KaUPTD

BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON IV DENGAN ESELON III

Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubbag/Kasi

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai urusan Pemerintah Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenang, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan sarana dan prasarana industri.;
   b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerja sama. pengawasan, pembangunan sumber daya industri pemberdayaan industri, dan sarana dan prasarana industri.;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
   d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan.;
   e. Pembinaan, pengawasan dan kordinasi kegiatan perdagangan;
   f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan permasyarakatan perdagangan;
   g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;

h. Pembinaan dan pengendalian kemetrologian skala provinsi;
i. Pembina dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
j. Pembinaan dan Penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
l. Pelayanan Sdministrasi; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   3) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri;.
d. Bidang Pemberdayaan Industri;
e. Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
g. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada masing-masing jabatan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan sarana dan prasarana industri.
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama.pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri.;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan sarana dan prasarana industri;
d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar bidang perdagangan;
e. Pembinaan, pengawasan dan kordinasi kegiatan perdagangan;
f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
h. Pembinaan dan pengendalian kemetrologian skala provinsi;
i. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
j. Pembina dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembang iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
l. Pelayanan Administrasi; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

(2) Sekretariat; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan surat-menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tata laksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
d. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
e. Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanan, humas dan penyusunan perundang-undangan;
f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang perdagangan;
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian persiapan dan pelaporan dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan, menyusun rencana, kebutuhan mutasi, dan promosi serta pengembangan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat menyurat;
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyedian alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pramu-tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang dinas;
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan dinas;
h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan dinas perdagangan, meliputi kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyelesaian angka kredit, jabatan fungsional, dan pemberian penghargaan;
j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja serta kesejahteraan pegawai termasuk pemberian santunan;
k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan dan proses pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan, aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan aset, adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
d. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
e. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan aset;
g. Melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas;
h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
i. Melaksanakan menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pemgawasan, dan pembangunan sumber daya industri.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan promosi investasi industri;
b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri, sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bidang Pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembanguna industri kecil dan menengah, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta pembinaan industri hijau.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusandan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;
b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi;
c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan industri hijau; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Industri, sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Industri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi;

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri;
b. Penyiapan perumusan dan pelaksanan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan perwilayahan dan pembangunan infrastruktur penunjang industri;
c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan data informasi industri; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Bidang Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sarana dan Prasarana Industri, sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(6)Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang distribusi dan logistik, perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, barang kebutuhan pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan tertib niaga;
b. Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan, kebijakan teknis, fasilitasi, rekomendasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Bidang Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang ekspor, impor dan fasilitasi perdagangan luar negri, serta melaksanakan pengumpulan data produk daerah, melakukan identifkasi, fasilitasi, layanan informasi produk unggulan daerah, melakukan pembinaan, melakukan promosi di dalam dan luar negeri, serta kerjasama perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, dan pemantauan di bidang perdagangan luar negeri;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekspor dan impor;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri;
e. Penyiapan koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi teknis kebijakan perdagangan ekspor dan impor;
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan usaha peningkatan pelaksanaan kerjasama perdagangan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan Luar Negeri, sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengujian, sertifikasi, inspeksi teknis serta kalibrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
b. Pelaksanaan pengawasan mutu produk bertanda SNI, pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka mendukung proses sertifikasi produk penggunaan tanda SNI;
c. Pembinaan dan monitoring kepada dunia usaha dan masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium;
d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

1). Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengawasan;

d. Seksi Sertifikasi Mutu Barang; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2). Sub Bagian Pengembangan Jasa Dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

3). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Saksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

4). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat UPTD.

5). Bagan organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXb yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Uraian Tugas Pada UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, sebagi berikut :

1) Kepala UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yg berlaku.

2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

3) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengambilan contoh dan pengujian mutu barang ekspor sesuai dengan SNI dan standar lainnya, melakukan persiapan peralatan laboratorium dalam rangka pengujian mutu barang, menyusun dan mengolah data analisis hasil pengujian laboratorium.

4) Seksi Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas mengkoordinasikan data untuk penerbitan sertifikasi mutu komoditi hasil uji, mengkoordinasikan pelaksanaan kalibrasi hasil penguji laboratarium, melakukan bimbingan

teknis dan penyuluhan peningkatan mutu komoditi ekspor, menyusun dokumen mutu laboratorium sesuai dengan standar mutu SNI, membuat daftar usulan penetapan angka kredit.

9) UPTD Indutri Pangan Olahan dan Kemasan , mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri, pangan olahan dan kemasan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan tenaga ahli.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Indutri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan rencana kegiatan produksi, jasa, industri, pangan olahan, desain dan kemasan industri;
b. Pelaksanaan pembinaan terhadap produksi, jasa, industri, pangan olahan, desain dan kemasan industri ;
c. Pelaksanaan dan pengelolaan retribusi;
d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan; dan
e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD Indutri Pangan Olahan dan Kemasan, terdiri dari :

1) Susunan Organisasi UPTD Indutri Pangan Olahan dan Kemasan, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Produksi dan Jasa Industri;
   d. Seksi Desain dan Kemasan Industri; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
3) Seksi-seksi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
5) Bagan organisasi UPTD Industri dan Kemasan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXa yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Uraian Tugas UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan, sebagai berikut :

1) Kepala UPTD mempunyai tugas memipin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD;
   b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD; dan
   c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
3) Seksi Produksi dan Jasa Industri mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan produksi dan jasa industri;
   b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian hasil produksi dan jasa industri;
   c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi produksi dan jasa industri;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
4) Seksi Desain dan Kemasan Industri mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pangan olahan, desain dan kemasan industri;
   b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian hasil pangan olahan, desain dan kemasan industri;
   c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi pangan olahan, desain dan kemasan industri; dan
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

10) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

1.4. Peta Jabatan

Adapun nama-nama pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut;

1) Kepala Dinas : Elvira Umihanni, S.P., M.T. (Ess. II)
2) Sekretaris : Ir. Siti Fatimah, M.M. (Ess IIIa), Sekretaris dibantu oleh 2 Kasubag antara lain:
   a. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Ida Sari Yorita, S.E. (Ess IVa)
   b. Kasubag Keuangan: Riri Meiriza S.STP.,M.H. (Ess IVa)
3) Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumberdaya Industri : Hayudian Utomo, S.Sos., M.M. (Esselon IIIa)
4) Kepala Bidang Pemberdayaan Industri : Firwansyah, S.Sos..,M.M. (Esselon IIIa)
5) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri : Dwi Prasetio, S.STP., M.Si. (Esselon IIIa)
6) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri : M. Zimmi Skill, S.E.,M.M. (Esselon IIIa)
7) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri : Dra. Ratna Melia Sari, M.M. (Ess IIIa)
8) Kepala UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan Drs. Samsul Rizal, M.M. (Ess IIIa) dibantu oleh :
   a. Kasubag Tata Usaha : Muchlisin, S.Sos., M.H. (Ess IVa)
   b. Kasi Desain dan Kemasan : Media Lisna,S.Gz.,M.Kes. (Ess IVa)
   c. Kasi Produksi dan Jasa Industri : Yulita, S.Sos.(Ess IVa)
9) Kepala UPTD BPSMB Indawati, S.E., M.M.. (Ess IIIb) dibantu oleh;
   a. Kasubag TU : Nur Halimah, S.Sos., M.M. (Ess IVa)
   b. Kasi Sertifikasi Mutu Barang : Mariani, S.H., M.H. (Ess IVa)
   c. Kasi Pengawasan : Muhamad Holi Widodo, S.T.P. (Ess IVa)

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

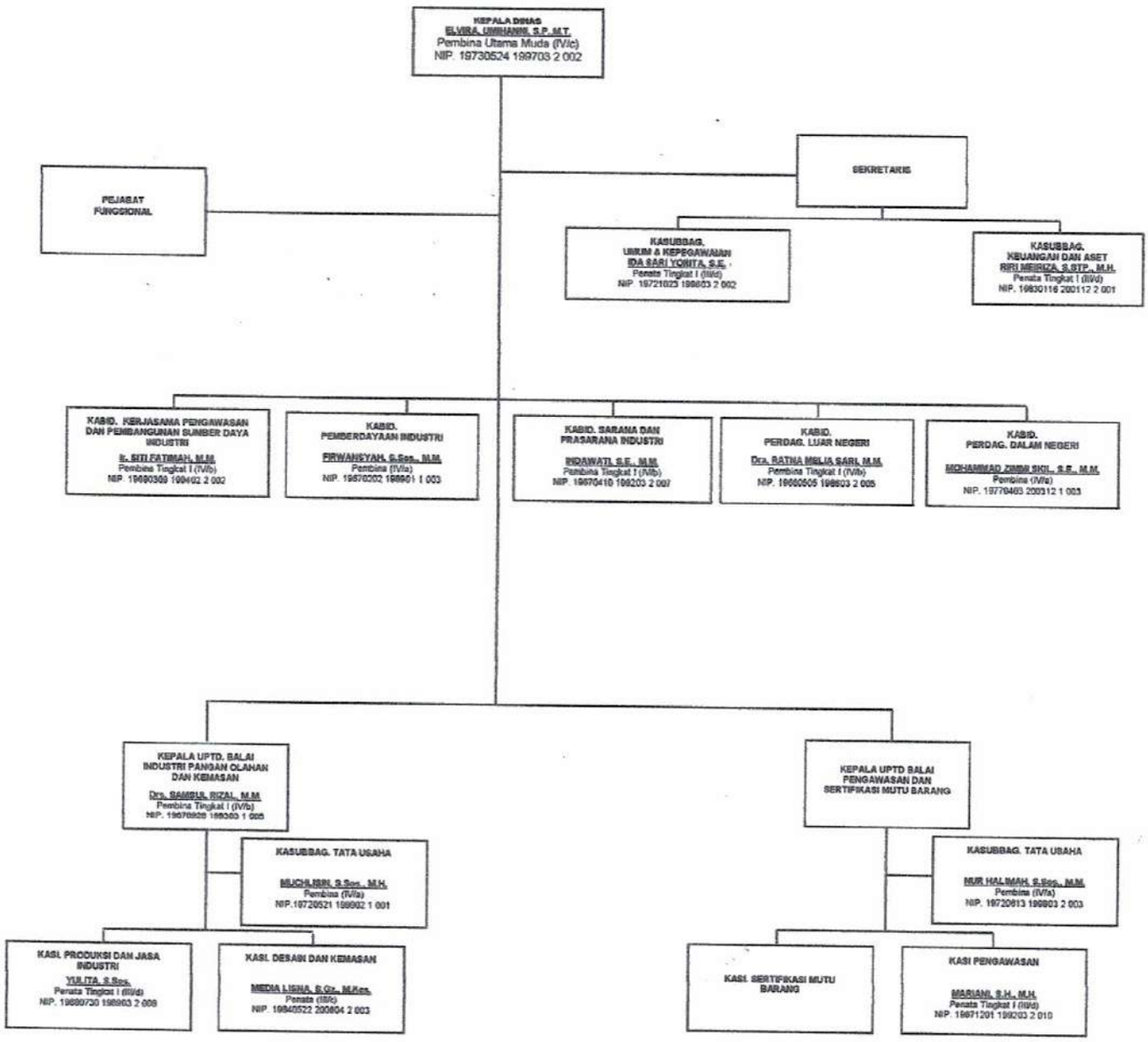

UPTD DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XXa : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

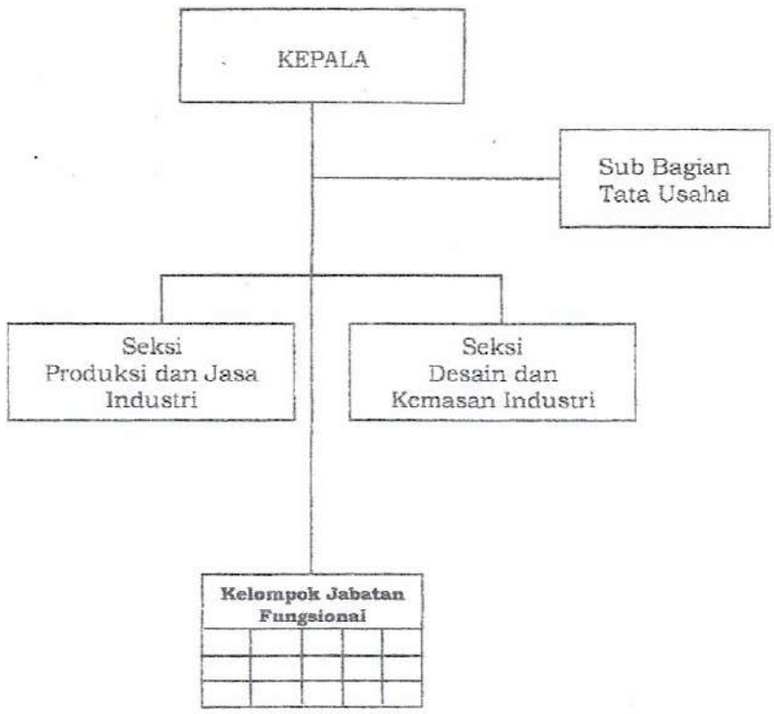

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULKIFLI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

UPTD DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XXb : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

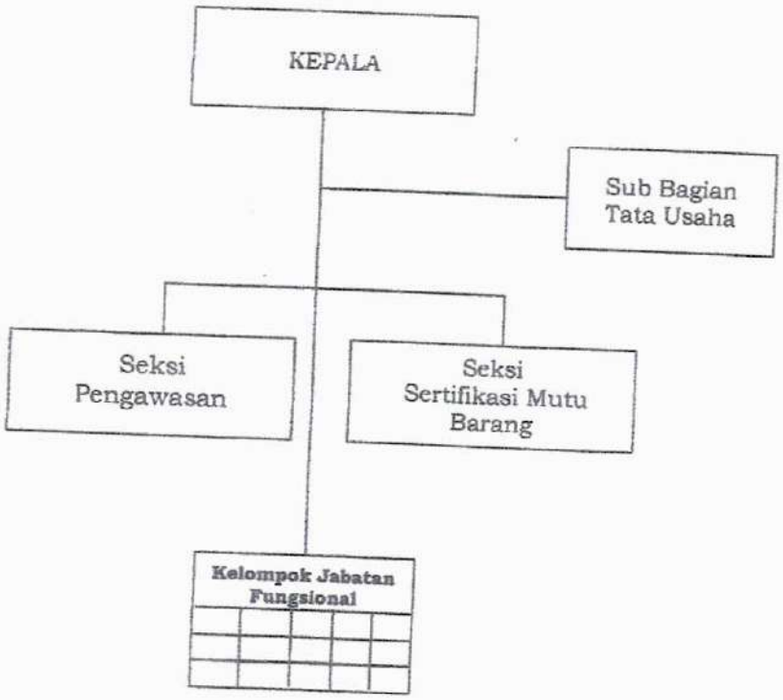

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZAINUDIN HAKIM, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680328 199203 1 003

BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II

GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARINAL DJUNAIDI
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19730524 199703 2 002

Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 481501

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	6.0%
2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6.8%
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas	3,65 Miliar US$
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	≤ 1,5%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	7,392,412,530	APBD
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	175,000,000	APBD
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	80,000,000	APBD
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	1,213,000,000	APBD
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	800,000,000	APBD
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	70,000,000	APBD
7. Program Pengembangan Ekspor	Rp	1,200,000,000	APBD
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	380,000,000	APBD
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	20,257,566,549	APBD
Total Anggaran	Rp	31,567,979,079	APBD

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

ELVIRA UMIHANNI, S.P,. M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730624 199703 2 002

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp**	**1,240,560,000**	**APBN**
2.	**Program Dukungan Manajemen Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp**	**69,840,000**	**APBN**
3.	**Program Perdagangan Dalam Negeri**	**Rp**	**591,853,000**	**APBN**
4.	**Program Perdagangan Luar Negeri**	**Rp**	**201,521,000**	**APBN**
5.	**Program Dukungan Manajemen Perdagangan Luar Negeri**	**Rp**	**86,514,000**	**APBN**
	Total Anggaran	**Rp**	**2,190,288,000**	**APBN**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

ELVIRA UMIHANNI, S.P,. M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

BAB III PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON II

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SITI FATIMAH. M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS	SEKRETARIS
ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.	**Ir. SITI FATIMAH, M.M.**
Pembina Utama Muda	Pembina Tingkat I
NIP.19730524 199703 2 002	NIP. 19690309 199402 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp**	**20,257,566,549**	**APBD**
Total Anggaran	**Rp**	**20,257,566,549**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak kedua,
KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DWI PRASETIO, S.STP., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

DWI PRASETIO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19780710 199712 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya IKM unggulan yang memiliki Standarisasi Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri	20%
2.	Meningkatnya pemenuhan Readyness Criteria pengembangan Kawasan Industri Way Pisang	Dokumen Revisi Masterplan Kawasan Industri Way Pisang	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Perusahaan Industri yang masuk ke dalam Aplikasi SIINAS	Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Industri Besar dan IKM Kabupaten/Kota yang masuk dalam Aplikasi SIINAS	35%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Rp**	**1,600,000,000**	**APBD**
2.	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Rp**	**80,000,000**	**APBD**
	Total Anggaran	**Rp**	**1,680,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA INDUSTRI

DWI PRASETIO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19780710 199712 1 001

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRWANSYAH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

FIRWANSYAH, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670202 198901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perkembangan IKM unggulan di Provinsi Lampung	Persentase Pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung	1%
2	Meningkatnya pemahaman industri/IKM unggulan di Provinsi Lampung terhadap prinsip - prinsip industri hijau	Persentase IKM unggulan yang memahami prinsip - prinsip industri hijau	5%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Rp**	**4,499,412,530**	**APBD**
Total Anggaran	**Rp**	**4,499,412,530**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

FIRWANSYAH, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670202 198901 1 003

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAYUDIAN UTOMO, S.Sos, M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KERJASAMA,
PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI

HAYUDIAN UTOMO, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19840710 200212 1 001

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770403 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5 - 6 %
2.	Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen di Provinsi Lampung	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	17,5 %
3.	Meningkatnya jangkauan pemasaran produk - produk IKM Provinsi Lampung	Persentase IKM/PKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran	5%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Rp**	**70,000,000**	**APBD**
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**Rp**	**380,000,000**	**APBD**
3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	**Rp**	**370,000,000**	**APBD**
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	**Rp**	**800,000,000**	**APBD**
Total Anggaran	**Rp**	**1,620,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770403 200312 1 005

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. RATNA MELIA SARI, M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T
Pembina Utama Muda
NIP.19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Dra. RATNA MELIA SARI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya IKM yang berhasil ekspor	Persentase Industri Kecil Menengah yang berhasil melakukan ekspor dari IKM yang dilatih Bimtek ekspor setiap tahun	10%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Ekspor	**Rp**	**1,200,000,000**	**APBD**
Total Anggaran	**Rp**	**1,200,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Dra. RATNA MELIA SARI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS	KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.	**INDAWATI, S.E., M.M.**
Pembina Utama Muda	Pembina Tingkat I
NIP.19730524 199703 2 002	NIP. 19670410 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya PAD melalui layanan UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Persentase peningkatan PAD melalui UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	10%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**
Total Anggaran	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak kedua,
KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

INDAWATI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670410 199203 2 007

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS	KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.	**Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.**
Pembina Utama Muda	Pembina Tingkat I
NIP.19730524 199703 2 002	NIP. 19670928 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengujian Mutu produk	Persentase Peningkatan Sertifikat Pengujian Mutu Barang	1%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Rp**	**843,000,000**	**APBD**
	Total Anggaran	**Rp**	**843,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak kedua,
KEPALA DINAS

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199803 1 005

BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON IV DENGAN ESELON III

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDA SARI YORITA, S.E.**
Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SITI FATIMAH, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

IDA SARI YORITA, S.E.
Penata Tingkat I
NIP.19721023 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Layanan administrasi kepegawaian	Persentase Layanan administrasi kepegawaian	100%
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang
2	Terlaksananya Layanan administrasi umum	Persentase Layanan administrasi umum	100%
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket
	- Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket
	- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket
	- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket
	- Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	1 paket
	- Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan
	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan
3	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%
	- Tersedianya Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
	- Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan
4	Terpeliharanya BMD yang dimiliki Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan pemeliharaan	100%
	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit
	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
	- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	50 unit
5	Tersedianya dokumen perencanaan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	100%
	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen
	- Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 dokumen

	Kegiatan/Sub kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**109,060,000**	**APBD**
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	109,060,000	APBD
2.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**874,441,040**	**APBD**
2)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	35,000,000	APBD
3)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp	223,803,040	APBD
4)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	10,000,000	APBD
5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	35,000,000	APBD
6)	Penyediaan Bahan/Material	Rp	169,300,000	APBD
7)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	50,000,000	APBD
8)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	351,338,000	APBD
3.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahyan Daerah**	**Rp**	**1,856,012,175**	**APBD**
9)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	322,400,175	APBD
10)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1,266,760,000	APBD
4.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**507,420,000**	**APBD**
11)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp	317,420,000	APBD
12)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	150,000,000	APBD
13)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	40,000,000	APBD
5.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp**	**175,089,000**	**APBD**
14)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	98,237,000	APBD
15)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	76,852,000	APBD
	Total Anggaran	**Rp**	**3,522,022,215**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

IDA SARI YORITA, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19721023 199603 2 002

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIRI MEIRIZA, S.STP, M.H.**
Jabatan : **KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SITI FATIMAH, M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KASUBBAG KEUANGAN
DAN ASET

RIRI MEIRIZA, S.STP, M.H.
Pembina
NIP.19830116 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Layanan administrasi keuangan	Persentase Layanan administrasi keuangan	100%
	- Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 org/bulan
	- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
	- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan
2	Terkelolanya BMD perangkat daerah	Persentase Pengelolaan administrasi BMD	100%
	- Tersedianya laporan BMD Perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
	- Tersedianya laporan BMD Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan

Kegiatan/Sub kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp**	**16,952,396,334**	**APBD**
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14,603,396,334	APBD
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	2,279,000,000	APBD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	40,000,000	APBD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rp	30,000,000	APBD

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Rp**	**50,000,000**	**APBD**
5)	Rekonsilisasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	25,000,000	APBD
6)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Rp	25,000,000	APBD
	Total Anggaran	**Rp**	**17,002,396,334**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

RIRI MEIRIZA, S.STP, M.H.
Pembina
NIP.19830116 200112 2 001

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR HALIMAH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

NUR HALIMAH, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19720613 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUBAG TATA USAHA UPTD BPSMB

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan pengujian mutu produk	Persentase Peningkatan jumlah produk/komoditi yang di Uji Mutu barangnya	1%
	- Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Pengujian	12 Bulan
	- Tersedianya Layanan Sertifikasi	Jumlah Laporan Layanan Sertifikasi	12 Bulan

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota	**Rp**	**601,239,300**	**APBD**
1) Pengembangan Layanan Pengujian	Rp	424,860,800	APBD
2) Pengembangan Layanan Sertifikasi	Rp	176,378,500	APBD
Total Anggaran	**Rp**	**601,239,300**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199803 1 005

Pihak Pertama,
KASUBAG TATA USAHA

NUR HALIMAH, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19720613 199803 2 003

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARIANI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005

Pihak Pertama,

KASI SERTIFIKASI MUTU
BARANG

MARIANI, S.H., M.H,
Penata Tingkat I
NIP. 19671201 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI PENGAWASAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan pengujian mutu produk	Persentase Peningkatan jumlah produk/komoditi yang di Uji Mutu barangnya	1%
	- Tersedianya Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi Mutu Komoditi	1.900 sertifikat
	- Terlaksananya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	15 sertifikat

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota	**Rp**	**383,139,200**	**APBD**
1) Pengembangan Layanan Sertifikasi	Rp	176,378,500	APBD
2) Pengembangan Layanan Kalibrasi	Rp	206,760,700	APBD
Total Anggaran	**Rp**	**383,139,200**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199803 1 005

Pihak Pertama,
KASI SERTIFIKASI
MUTU BARANG

MARIANI, S.H, M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19671210 199203 2 010

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI PENGAWASAN UPTD BPSMB

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD HOLI WIDODO, S.T.P.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGAWASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199303 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGAWASAN

M. HOLI WIDODO, S.T.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19790928 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI PENGAWASAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan pengujian mutu produk	Persentase Peningkatan jumlah produk/komoditi yang di Uji Mutu barangnya	1%
	- Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Pengujian	12 Dokumen
	- Terlaksananya Verifikasi mutu produk	Jumlah Komoditi Potensial yang di pantau	4 komoditi

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota	**Rp**	**459,860,800**	**APBD**
1) Pengembangan Layanan Pengujian	Rp	424,860,800	APBD
2) Verifikasi Mutu Produk	Rp	35,000,000	APBD
Total Anggaran	**Rp**	**459,860,800**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 199803 1 005

Pihak Pertama,
KASI PENGAWASAN

M. HOLI WIDODO, S.T.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19790928201001 1 007

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHLISIN, S.Sos., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
INDAWATI, S.E., M.M.	**MUHLISIN, S.Sos., M.H.**
Pembina Tingkat I	Pembina
NIP. 19670410 199203 2 007	NIP. 19720521199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUBBAG TATA USAHA UPTD INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Persentase peningkatan jumlah desain dan cetak kemasan	10%
	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**
1) Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Rp	450,000,000	APBD
Total Anggaran	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

INDAWATI, S.E., M.M..
Pembina Tingkat I
NIP. 19670410 199203 2 007

Pihak Pertama,
KASUBAG TATA USAHA

MUCHLISIN, S.Sos., M.H.
Pembina
NIP. 19720521 199902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN JASA INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULITA, S.Sos.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN JASA INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN
KEMASAN

INDAWATI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670410 199203 2 007

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PRODUKSI
DAN JASA INDUSTRI

YULITA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19680730 198903 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI DESAIN DAN KEMASAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Persentase peningkatan jumlah desain dan cetak kemasan	10%
	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**
1) Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Rp	450,000,000	APBD
Total Anggaran	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

INDAWATI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670410 199203 2 007

Pihak Pertama,
KASI PRODUKSI DAN JASA INDUSTRI

YULITA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19680730 198903 2 008

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI DESAIN DAN KEMASAN INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MEDIA LISNA, S.Gz., M.Kes.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI DESAIN DAN KEMASAN INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN
KEMASAN

INDAWATI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670410 199203 2 007

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI DESAIN DAN
KEMASAN INDUSTRI

MEDIA LISNA, S.Gz., M.Kes.
Penata
NIP. 19840522 200604 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKSI DESAIN DAN KEMASAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Persentase peningkatan jumlah desain dan cetak kemasan	10%
	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**
1) Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Rp	450,000,000	APBD
Total Anggaran	**Rp**	**450,000,000**	**APBD**

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

INDAWATI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670410 199203 2 007

Pihak Pertama,
KASI DESAIN DAN KEMASAN

MEDIA LISNA, S.Gz., M.Kes.
Penata
NIP. 19840522 200604 2 003

BAB IV

P E N U T U P

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan kegiatan pada tahun berjalan. Selain itu perjanjian kinerja bertujuan untuk mengimplementasikan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan indikator pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2023.

Pada Perjanjian Kinerja ini dapat diperoleh gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam melaksanakan program kegiatan serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan T.A 2023 yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat dipedomani oleh seluruh pelaksana kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Telukbetung, Januari 2023

KEPALA DINAS,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199703 2 002